



P E N E T A P A N

Nomor 346/Pdt. P/2021/PN Gpr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama pemohon :

IMAM MUHAYAT SYAH disebut juga H. IMAM MUKHAYAT disebut juga MUCHAYAT disebut juga H. IMAM MUJAYAT SYAH disebut juga Haji IMAM MUHAYAT SYAH, tempat/tanggal lahir Kediri, 10 Mei 1952, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Sukarno Hatta No. 39 RT. 001 RW. 012 Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Dr. EMI PUASA HANDAYANI, SH MH, RINNI PUSPITA SARI, SH MH, ENY LESTARY, SH, SITI ARBAIN, SH, MH, Penasehat Hukum berkantor Perum Doko Indah blok B-25 Kabupaten Kediri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 346/Pdt.P/2021/PN Gpr tanggal 4 Nopember 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Gpr ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 346/Pdt.P/2021/PN Gpr tanggal 4 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengarkan permohonan pemohon yang diajukan secara lisan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 10 Nopember 2021 dimana pemohon menyatakan mencabut permohonan pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 3 Nopember 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon melalui permohonan yang diajukan secara lisan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 10 Nopember 2021 tersebut pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri register Nomor

Penetapan Pencabutan Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Gpr Hal 1 dari 3 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346/Pdt.P/2021/PN. Gpr, karena ingin memperbaiki surat permohonanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Gpr tersebut diajukan sebelum pembacaan Permohonan dari Pemohon sehingga hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Hakim sudah sepatutnya pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret dalam daftar perkara permohonan Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Gpr dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari ini Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 oleh kami : H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tersebut;

H a k i m,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Penetapan Pencabutan Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Gpr Hal 2 dari 3 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiyati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2.	ATK-----	Rp.	50.000,00
3.	PNBP Panggilan -----	Rp.	10.000,00
4.	Sumpah -----	Rp.	-
5.	Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6.	Materai Penetapan-----	Rp.	10.000,00
		----- +	

Jumlah:

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Pencabutan Nomor 346/Pdt.P/2021/PN Gpr Hal 3 dari 3 Hal